



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ~~8~~ /2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA HONORARIUM BAGI PEMBERI KETERANGAN
AHLI/SAKSI AHLI YANG DIHADIRKAN DI PENGADILAN UNTUK
KEPENTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DALAM
PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan memperlancar penanganan perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara di dalam Persidangan Pengadilan dimana perlu didukung alat bukti yang kuat salah satunya menghadirkan saksi-saksi baik dari Aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan/atau di luar Aparat Pemerintah Daerah maupun Saksi Ahli yang dapat menguatkan argumen/alasan hukum perkara yang dihadapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Honorarium Bagi Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli yang Dihadirkan di Pengadilan Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Biaya Honorarium pemberi keterangan ahli/ saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) orang/Saksi Ahli /kegiatan/sidang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan kode rekening 4.01.02.2.03.02 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.